

---

## Tinjauan Teologis dan Dampak Perceraian Menurut Matius 19:6

Benny Andreson Situmorang<sup>1\*</sup>, Dina Sembiring<sup>2</sup>

Universitas Prima Indonesia

### Abstraksi:

Perceraian merupakan keputusan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi seringkali menjadi keputusan akhir dalam menyelesaikan masalah yang berat dan rumit dalam sebuah pernikahan. Hal ini juga sudah sering dialami keluarga – keluarga Kristen. Itu sebabnya sangat penting untuk memahami Firman Tuhan dalam Matius 19:6 berkata: Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Hal ini sangat penting untuk dibahas karena maraknya tingkat perceraian di lingkungan keluarga – keluarga Kristen. Dimana perceraian tersebut tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-isteri), namun juga melibatkan anak. Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Perceraian adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan.

**Kata kunci:** tinjauan, teologis, dampak, perceraian

### Abstract:

*Divorce is a decision that is very contrary to God's will. But it is often the final decision in solving heavy and complicated problems in a marriage. This has also often been experienced by Christian families. That is why it is very important to understand the Word of God in Matthew 19:6 saying: "So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate." This is very important to discuss because of the high rate of divorce in Christian families. Where the divorce does not only affect the person concerned (husband and wife), but also involves children. Children's reactions to their parents' divorce are greatly influenced by the way parents behave before, during and after the divorce.*

**Keywords:** review, theological, impact, divorce

## PENDAHULUAN

Pernikahan kristiani adalah pernikahan antara seorang suami dan seorang istri sekali seumur hidup dalam ikatan kasih setia. Pernikahan Kristen bersifat sakral, suci, kudus bukan hanya karena kehendak Allah, tetapi juga karena komitmen menghayati kehendak Allah itu sampai maut memisahkan keduanya. Manusia tidak diberi tugas untuk merusak karya Allah dalam pernikahan kristiani. Tidak ada sama sekali mandat Ilahi yang ditetapkan agar perceraian dihalalkan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga

---

<sup>1</sup><http://www.sabdaspaces.org/perceraian>

\*Benny Andreson Situmorang  
Email: bennyandreson1983@gmail.com

(rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup> Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Akan tetapi tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini terjadi karena adanya perceraian, baik cerai mati, maupun cerai karena putusan hakim.

Namun pada kenyataannya perceraian selalu menjadi jalan keluar jika pernikahan tidak bahagia. Terbukti dalam” Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan.<sup>3</sup>

Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.<sup>4</sup>

Bahkan di masa pandemi terjadi peningkatan perceraian di beberapa daerah. Seperti ditulis dalam berita di Kompas berikut: Pandemi Covid 19 membuat angka perceraian di Kabupaten Lumajang Jawa Timur meningkat. Pasalnya penyebab perceraian adalah ekonomi keluarga yang kian terpuruk di masa pandemi. Berdasarkan angka statistik dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Jawa Timur

---

<sup>2</sup>Soedaryono. Soemin, S.H. *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal 6.

<sup>3</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

<sup>4</sup>Ibid

terdapat 75 persen perceraian disebabkan akibat faktor ekonomi. Pihak Pengadilan Agama menegaskan rata-rata gugatan cerai yang masuk dipicu oleh nafkah dan ekonomi keluarga. Tinggi angka perceraian karena ekonomi itu terjadi dalam beberapa bulan terakhir.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan didepan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>6</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Cara atau kegiatan dalam penelitian ini yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang merupakan studi biblika khususnya Perjanjian Baru dari analisis ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar atas bahasan, sehingga menghasilkan implikasi teologi yang benar tentang perceraian. Hal ini sangat penting untuk melihat teks dan memahami teks Alkitab yang digali dengan benar tentang segala situasi dari kehidupan dari waktu ke waktu. Sehingga sangatlah penting untuk melihat teks Alkitab dan memahami dan mengambil dengan benar suatu pesan penting dari setiap teks Alkitab yang dibaca sebagai pedoman hidup keluarga Kristen. Dengan demikian penulis menggunakan pendekatan eksegesis murni untuk mengetahui arti dari teks yang akan dibahas dan digali untuk mendapat suatu kebenaran yang sesungguhnya.

Untuk melakukan penelitian terhadap Injil Matius 19:6, penulis memilih metode kualitatif dengan pendekatan eksegesis yang dalam buku *Teologi Penelitian Dan Penelitian Teologis Science Serta Metodologinya* dituliskan bahwa: Data dan sumber merupakan suatu penjelasan tentang informasi yang telah dikumpulkan sehubungan dengan focus dan sub focus penelitian.<sup>7</sup> Penulis melakukan tinjauan

---

<sup>5</sup><https://www.kompas.tv/article/191135/angka-perceraian-karena-ekonomi-meningkat-selama-pandemi>

<sup>6</sup>Djumairi, Achmad, S.H. 1990. Hukum Perdata II. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo hal.65

<sup>7</sup>Danik Astuti Lumintang, *Teologi Penelitian dan Penelitian Teologis Science Serta Metodologinya*, (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2006) hal.228.

teologis dan dampak perceraian menurut Matius 19:6 terhadap keluarga kristen dan pengajaran gereja masa kini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi teks dengan menggunakan Novum Testamentum sebagai dasar untuk membantu penulis memahami teks Matius 19:6 dalam bahasa aslinya dan melakukan eksegesis pada teks Matius 19:6. Adapun pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

1. Novum Testamentum Graece instrument ini digunakan sebagai bahan dasar penulis untuk mengetahui kritik teks dalam Matius 19:6.
2. Alkitab Perjanjian Baru (Indonesia-Yunani). Instrument ini telah digunakan untuk mengkaji teks kitab Matius 19:6. Untuk lebih dalam lagi dibandingkan dengan teks dalam bahasa aslinya dan teks bahasa Indonesia.
3. Buku-buku tafsiran yang membahas tentang perceraian dan juga menggunakan media elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Studi Kitab Matius**

Injil Matius adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru dan merupakan salah satu dari dan yang pertama dari keempat kitab Injil-injil. Injil Matius ini memiliki warna Yahudi, Injil ini perhatiannya yang khusus adalah penempatan Yesus dari Nazaret dalam tradisi umat pilihan Allah dan menunjukkan bagaimana Yesus memperbaharui ikatan dengan tradisi-tradisi ini dan membawanya pada pemenuhan. Jati diri Yesus dikemukakan dalam ungkapan yang mempunyai latar belakang kaya dalam Perjanjian Lama. Yesus adalah Anak Daud, Mesias atau Kristus, kebijaksanaan dan seterusnya.

### *Struktur Isi Kitab Matius*

Dengan adanya Struktur isi Injil Matius, maka hal itu akan menolong para pembaca untuk lebih mudah memahami pembagian kitab tersebut. Dianne Bergant dan Robert J. Karris membuat pembagian sebagai berikut:

1:1-2:23	Kisah Masa Kanak-kanak Yesus
3:1-4:25	Permulaan Karya Yesus
5:1-7:29	Khotbah di bukit
8:1-9:38	Mujizat – mujizat Yesus
10:1-42	Wejangan Perutusan

---

11:1-12:50	Penting-Nya Yesus dan Penolakan terhadap-Nya
13:1-53	Perumpamaan mengenai Kerajaan Allah
13:54-16:4	Mukjizat dan pertentangan
16:5-17:27	Jalan menuju Salib
18:1-35	Wejangan kepada Jemaat
19:1-23:39	Pertentangan semakin menajam
24:-25:46	Kedatangan Kerajaan
26:1-28:20	Wafat dan kebangkitan Yesus

### **Pandangan Kristen Tentang Perceraian**

Pertama-tama, apapun pandangan mengenai perceraian, adalah penting untuk mengingat kata-kata Alkitab dalam Maleakhi 2:16a : “Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel.” Menurut Alkitab, kehendak Allah adalah pernikahan sebagai komitmen seumur hidup. “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Matius 19:6). Meskipun demikian, Allah menyadari bahwa karena pernikahan melibatkan dua manusia yang berdosa, perceraian akan terjadi.

Dalam Perjanjian Lama Tuhan menetapkan beberapa hukum untuk melindungi hak-hak dari orang yang bercerai, khususnya wanita (Ulangan 24:1-4). Yesus menunjukkan bahwa hukum-hukum ini diberikan karena ketegaran hati manusia, bukan karena rencana Tuhan (Matius 19:8). Kontroversi mengenai apakah perceraian dan pernikahan kembali diizinkan oleh Alkitab berkisar pada kata-kata Yesus dalam matius 5:32 dan 19:9, “kecuali karena zinah” adalah satu-satunya alasan dalam Alkitab di mana Tuhan memberikan izin untuk perceraian dan pernikahan kembali.

Banyak penafsir Alkitab yang memahami “kalusa pengecualian” ini sebagai merujuk pada “perzinahan” yang terjadi pada masa “pertunangan.” Dalam tradisi Yahudi, laki-laki dan perempuan dianggap sudah menikah walaupun mereka masih “bertunangan.” Percabulan dalam masa “pertunangan” ini dapat merupakan satu-satunya alasan bercerai.

Yesus mungkin mengatakan bahwa perceraian diperbolehkan kalau terjadi perzinahan. Hubungan seksual adalah merupakan bagian integral dari ikatan pernikahan, “keduanya menjadi satu daging” (Kejadian 2:24; Matius 19:5; Efesus

5:31). Oleh sebab itu, memutuskan ikatan itu melalui hubungan seks di luar pernikahan dapat menjadi alasan untuk bercerai. Jika demikian, dalam ayat ini, Yesus juga memikirkan tentang pernikahan kembali. “Kawin dengan perempuan lain” (Matius 19:9) mengindikasikan bahwa perceraian dan pernikahan kembali diizinkan dalam kerangka klausa pengecualian, bagaimanapun itu ditafsirkan. Penting untuk diperhatikan bahwa hanya pasangan yang tidak bersalah yang diizinkan untuk menikah kembali. Meskipun tidak disebutkan dalam ayat tersebut, izin untuk menikah kembali setelah perceraian adalah kemurahan Tuhan kepada pasangan yang tidak bersalah, bukan kepada pasangan yang berbuat zinah. Mungkin saja ada contoh-contoh di mana “pihak yang bersalah” diizinkan untuk menikah kembali, namun konsep tersebut tidak ditemukan dalam ayat ini.

Sebagian orang memahami 1 Korintus 7:15 sebagai “pengecualian” lainnya, di mana pernikahan kembali diizinkan jikalau pasangan yang belum percaya menceraikan pasangan yang percaya. Namun demikian, konteks ayat ini tidak menyinggung soal pernikahan kembali dan hanya mengatakan bahwa orang percaya tidak terikat dalam pernikahan kalau pasangan yang belum percaya mau bercerai. Orang-orang lainnya mengklaim bahwa perlakuan sewenang-wenang (terhadap pasangan yang satu atau terhadap anak) adalah alasan yang sah untuk bercerai sekalipun Alkitab tidak mencantumkan hal itu. Walaupun ini mungkin saja, namun tidaklah pantas untuk menebak Firman Tuhan.

Kadang-kadang hal yang dilupakan dalam perdebatan mengenai klausa pengecualian adalah kenyataan bahwa apapun jenis penyelewengan dalam pernikahan, itu hanyalah merupakan izin untuk bercerai dan bukan keharusan untuk bercerai. Bahkan ketika terjadi perzinahan, dengan anugerah Tuhan, pasangan yang satu dapat mengampuni dan membangun kembali pernikahan mereka. Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni banyak dosa-dosa kita. Kita tentu dapat mengikuti teladanNya dan mengampuni dosa perzinahan (Efesus 4:32).

Namun, dalam banyak kasus, pasangan yang bersalah tidak bertobat dan terus hidup dalam percabulan. Di sinilah kemungkinan Matius 19:9 dapat diterapkan. Demikian pula banyak yang terlalu cepat menikah kembali setelah bercerai padahal Tuhan mungkin menghendaki mereka untuk tetap melajang supaya perhatian mereka tidak terbagi-bagi (1 Korintus 7:32-35). Menikah kembali setelah bercerai mungkin

merupakan pilihan dalam keadaan-keadaan tertentu, namun tidak selalu merupakan satu-satunya pilihan.

Alkitab sangat jelas bahwa Allah membenci perceraian (Maleakhi 2:16) dan bahwa pengampunan dan rekonsiliasi seharusnya menjadi tanda-tanda kehidupan orang percaya (Lukas 11:4; Efesus 4:32). Tuhan mengetahui bahwa perceraian dapat terjadi, bahkan di antara anak-anakNya. Orang percaya yang bercerai dan atau menikah kembali jangan merasa kurang dikasihi oleh Tuhan bahkan sekalipun perceraian dan pernikahan kembali tidak tercakup dalam kemungkinan klausa pengecualian dari Matius 19:9, Tuhan sering kali menggunakan bahwa ketidaktaatan orang-orang Kristen untuk mencapai hal-hal yang baik.<sup>8</sup>

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>8</sup> <http://www.gotquestions.org/indonesia/perceraian-menikah-kembali.html>

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda. Perceraian yang terjadi akan berdampak pada isteri/suami, anak serta harta kekayaan. Akibat dari adanya perceraian menurut pasal 41 UU No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

### **Perceraian Menurut Matius 19 : 6**

Pernikahan adalah salah satu kehendak Tuhan bagi manusia. Sejak manusia diciptakan di Taman Eden, Allah sudah merencanakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej 2:24). Kalimat yang sama dikutip lagi oleh Tuhan Yesus ketika orang Farisi datang kepadaNya dan menanyakan apakah mereka boleh menceraikan isteri dengan alasan apapun (ay. 3). Memang dahulu Musa pernah memberikan peraturan bahwa seorang laki-laki dapat menceraikan isterinya (Ul 24:1-4), sehingga orang Farisi mencoba untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan mereka tadi.

Tapi jawaban Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dari semula Tuhanlah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan ketika mereka bersatu menjadi satu daging (dalam hal ini berarti menikah), itu pun adalah

rencana Allah (ay. 4-5). Pernikahan bukanlah inisiatif dari manusia, tetapi dari Allah. Sama seperti Allah yang berinisiatif untuk menjadikan Hawa sebagai pasangan Adam, demikian juga Allah tetap menjadi pihak yang berinisiatif dalam sebuah pernikahan.

Oleh karena pernikahan adalah inisiatif Allah, maka tidak ada yang dapat menggugat apa yang Allah telah lakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang mau menikah untuk benar-benar meyakini bahwa orang yang nantinya akan menjadi pasangan mereka tersebut memang benar-benar pasangan yang diberikan Allah kepada mereka. Dengan kata lain, pernikahan hanya bisa terjadi jika ada kehendak Allah untuk mempersatukan kedua orang tersebut. Dan sekali pernikahan telah terjadi, maka di hadapan Allah, kedua orang tersebut telah dianggap menjadi satu, dan tidak boleh ada yang menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah (ay. 6). Ajaran Yesus mengenai perkawinan dan perceraian dalam ayat 4-9 pada permulaanya mengutip Kej 1:27 (ay.4) dan Kej 2:24 (ay.5). Implikasinya adalah bahwa dalam rencana Allah yang asli, penciptaan perkawinan bersifat tidak terceraikan dan tidak ada instansi manusiapun yang dapat mengakhiri persatuan demikian (ay.6) Dalam Perjanjian Lama (lih Ul 24:1-4) perceraian hanya diizinkan sebagai suatu kelonggaran karena kelemahan manusia. Ini bukanlah maksud Allah yang asli.<sup>9</sup>

Prinsip ini sebenarnya tidak hanya berlaku dalam pernikahan, tetapi juga dalam setiap hal. Apa yang telah disatukan Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Apa yang telah diberikan oleh Allah, tidak ada manusia yang dapat mengambilnya kembali, dan tentunya berlaku sebaliknya. Bukankah kita sering kali kuatir tentang masa depan kita? Kita sering bertanya “Mengapa sampai saat ini doa-doaku belum dijawab?” atau “Mengapa hingga umur saya yang sekarang ini saya belum menikah?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya kita serahkan kembali kepada Tuhan. Yakinlah bahwa jika Tuhan telah menetapkan sesuatu bagi kita, kita hanya tinggal mengimaninya dan menunggu waktu Tuhan saja untuk mendapatkan jawaban doa-doa tersebut. Ingatlah bahwa jika Tuhan telah berkata “ya”, maka apapun keadaan kita, apapun usaha orang lain, apapun hal yang terjadi, tidak akan mampu membuat Tuhan berubah dan mengatakan “tidak”.

---

<sup>9</sup>Dianne Bergant, Robert J Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Yogyakarta: kanisius, 2002) hal. 62

Harapan bagi kita yang telah menikah, kita tetap mengingat bagaimana Tuhan telah campur tangan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menikah, dan sampai saat ini pun Tuhan tetap campur tangan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Apapun persoalan rumah tangga yang dihadapi, percayalah bahwa tidak ada yang mampu untuk menceraikan apa yang Tuhan telah persatukan. Bagi yang akan menikah, marilah kita yakin dan percaya bahwa pasangan kita adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, dan mantaplah menatap masa depan dengan percaya bahwa Tuhanlah yang berinisiatif membuat pernikahan ini dan Tuhan juga yang akan tetap menyertai pernikahan kita seterusnya. Bagi yang belum menikah, Tuhan mungkin masih mempersiapkan kita agar ketika saatnya nanti tiba, kita benar-benar siap untuk memasuki pernikahan tersebut. Atau mungkin memang Tuhan memanggil kita untuk tidak menikah (ay. 12). Memang kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, namun satu hal yang kita percaya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita.

### **Faktor - Faktor Penyebab Perceraian**

Banyak faktor penyebab perceraian ini. Bahkan, pasangan yang terlihat ideal bisa saja dihadapkan pada situasi ini. Bukan hanya selebriti atau politikus, orang yang kita ketahui terlihat begitu mesra dan serasi pun bisa juga kandas pernikahannya. Apakah yang menyebabkan pasangan yang napak harmonis dan baik-baik saja tiba-tiba bisa dirundung perceraian?

1. *Perselingkuhan/Perzinahan.* Pasangan yang mengkhianati janji perkawinannya adalah penyebab paling sering hancurnya rumah tangga. Pihak yang merasa sakit hati tentu lebih memilih berpisah. Meski demikian, tak sedikit pasangan yang berhasil melalui masalah ini dan sepakat untuk membuka lembaran baru dalam pernikahannya. Dibutuhkan komitmen dan ketulusan yang kuat untuk memaafkan.
2. *Kemalasan.* Terkadang orang tidak mau 'bekerja' dalam pernikahan. Ada sugesti yang keliru bahwa pernikahan akan membuat kita bahagia. Hal ini menyebabkan kekeliruan cara pandang, seolah-olah pernikahan adalah hal yang terpisah dari luar diri kita yang akan bertahan dan berkembang dengan sedikit usaha dari suami dan istri. Wanita kerap merencanakan hal besar dalam pernikahannya. Segala keperluan untuk pernikahan disiapkan sedetail mungkin

tanpa tahu makna pernikahan yang sebenarnya. Sementara itu, pria mencari pasangan yang rela merawat, menyayangi dan menikahi wanita yang tidak menuntut banyak pada dirinya. Namun, apa yang terjadi bila pasangan merasa kecewa akan pernikahannya? Sayangnya, mereka mulai mencari di luar diri mereka untuk menentukan keretakan rumah tangganya daripada melihat situasinya dan mempertanyakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Hal utama yang kerap dilakukan biasanya saling menyalahkan. Memang lebih mudah menyalahkan pasangan atau pernikahan itu sendiri. Biasanya, mereka justru lari dari tanggung jawab dan enggan memikirkan perubahan yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Orang terlalu malas untuk melakukan eksplorasi diri, belajar untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik dan berusaha untuk memenuhi hal yang dibutuhkan dalam pernikahan. Pernikahan membutuhkan kerja keras dan jika keduanya tidak memiliki komitmen untuk bekerja keras, maka jangan berharap pernikahan akan bertahan lama.

3. Kurangnya keterampilan komunikasi. Sebenarnya ini hal yang mudah dan sederhana. Namun, masih banyak yang belum memahami cara berbicara satu sama lain dan seni mendengarkan. Banyak juga pasangan yang menghindari percakapan hanya karena takut saling melukai. Berapa pun usia pernikahan Anda, komunikasi adalah keterampilan utama yang harus dimiliki. Cara termudah untuk membangun kepercayaan dalam pernikahan adalah melalui keterampilan komunikasi yang terbuka dan jujur. Jika berbicara dan mendengarkan tidak menjadi kebiasaan dalam rumah tangga, maka tidak ada harapan rumah tangga itu akan bertahan selamanya. Komunikasi dapat menjadi jalan untuk mendiskusikan solusi. Masalah perkawinan tidak bisa dipecahkan tanpa kemauan untuk berkomunikasi. Anda bisa mengetahui cara efektif berkomunikasi dengan pasangan sejak masa pacaran sehingga tidak mudah tersulut emosi saat menghadapi tekanan. Komunikasi sebelum menikah dapat mencegah harapan yang tidak realistis yang mungkin timbul dalam pernikahan.
4. *Ekspetasi yang terlalu tinggi*. Memasang harapan yang tinggi memang bagus untuk memacu semangat kita. Namun, ini tidak berlaku pada pernikahan. Harapan tinggi yang berpadu dengan kemalasan akan membuat pernikahan

hanya berakhir dalam perceraian. Wanita yang membeli gaun pengantin mahal itu mungkin juga memiliki harapan pernikahan yang sangat tinggi. Pria dan wanita sama-sama membuat banyak asumsi dalam pernikahan dana pa yang diharapkan dari sebuah pernikahan. Ekspektasi pernikahan jarang selaras dengan realitas kehidupan seperti di dalam pernikahan. Ada banyak mitos yang beredar dalam pernikahan, misalnya keyakinan bahwa pria hanya menginginkan seks dalam pernikahan atau wanita adalah pihak yang memboroskan uang. Salah paham inilah yang kerap menimbulkan masalah dalam pernikahan. Selain itu, kedua pasangan seyogianya juga menyadari bahwa kehidupan perkawinan tidak akan luput dari kemungkinan terjadinya konflik. Penyebabnya bisa beragam, antara lain perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, dan harapan. Kedua pasangan perlu menyadari bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda satu sama lain. Jadikanlah konflik sebagai ajang bagi peningkatan saling mengenali antarpasangan. Untuk itu, seyogianya kedua pasangan mampu mengelola dan menyiasati konflik dengan cara kompromistis.<sup>10</sup> Tentu ada banyak lagi penyebab – penyebab lain yang merusak dan menghancurkan kebahagiaan dan harapan dalam pernikahan yang akhirnya berujung pada perceraian. Oleh karena itu setiap pasangan perlu bijaksana dalam menjalani pernikahan sehingga terhindar dari pernikahan yang kandas pada perpisahan. Kemudian setiap pasangan dalam pernikahan perlu menjaga hati masing – masing supaya seturut kehendak Tuhan dalam pernikahan.

### **Dampak Perceraian**

Apakah perceraian jalan keluar yang terbaik? Tentu tidak. Perlu pertimbangkan apa saja kerugian yang harus ditanggung setiap anggota keluarga ketika keputusannya adalah bercerai.

1. *Anak menjadi korban.* Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan

---

<sup>10</sup> <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=faktor+penyebab+perceraian+>

menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

2. *Dampak untuk orang tua.* Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjingan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
3. *Bencana keuangan.* Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.
4. *Masalah pengasuhan anak.* Setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik. Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi Anda masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda sehingga sulit untuk bersikap

adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepeham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.

5. *Gangguan emosi.* Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai Anda masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan Anda. Harapan Anda untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Anda juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat Anda berbagi cerita, tempat Anda mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.
6. *Bahaya masa remaja kedua.* Pasangan yang baru bercerai sering mengalami masa remaja kedua. Mereka mencicipi kemerdekaan baru dengan memburu serangkaian hubungan asmara dengan tujuan untuk menaikkan harga diri yang jatuh atau untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan problem baru yang lebih buruk dan tragis karena tidak mempertimbangkan baik-baik langkah yang dilakukan.

Perceraian bukanlah hal yang terbaik karena ada dampak-dampak buruk yang harus Anda hadapi. Walaupun perkawinan Anda tampak hampir hancur, tidaklah baik untuk menghancurkannya dengan bercerai. Berpikirlah untuk mempertahankan perkawinan Anda demi anak dan keluarga Anda. Jika pasangan Anda tampaknya tidak baik atau tidak menyayangi Anda, cobalah komunikasikan hal ini dengan pasangan Anda dengan cara yang baik karena kebanyakan faktor perceraian karena kegagalan berkomunikasi. Hindari berpikir untuk berselingkuh karena hal itu akan memperburuk keadaan. Perceraian bukanlah jalan keluar terbaik. Sebelum bercerai pertimbangkan secara matang akibatnya hingga jauh ke depan. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa perkawinan yang bermasalah masih bisa diselamatkan tanpa perlu bercerai.

**KESIMPULAN**

Pernikahan kristiani adalah pernikahan antara seorang suami dan seorang istri sekali seumur hidup dalam ikatan kasih setia. Pernikahan Kristen bersifat sakral, suci, kudus bukan hanya karena kehendak Allah, tetapi juga karena komitmen menghayati kehendak Allah itu sampai maut memisahkan keduanya. Manusia tidak diberi tugas untuk merusak karya Allah dalam pernikahan kristiani. Tidak ada sama sekali mandat Ilahi yang ditetapkan agar perceraian dihalalkan. Penyebabnya bisa beragam, antara lain perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, dan harapan. Kedua pasangan perlu menyadari bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda satu sama lain. Jadikanlah konflik sebagai ajang bagi peningkatan saling mengenali antar-pasangan. Untuk itu, seyogianya kedua pasangan mampu mengelola dan menyiasati konflik dengan cara kompromistis. Oleh karena pernikahan adalah inisiatif Allah, maka tidak ada yang dapat menggugat apa yang Allah telah lakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang mau menikah untuk benar-benar meyakini bahwa orang yang nantinya akan menjadi pasangan mereka tersebut memang benar-benar pasangan yang diberikan Allah kepada mereka. Dengan kata lain, pernikahan hanya bisa terjadi jika ada kehendak Allah untuk mempersatukan kedua orang tersebut. Dan sekali pernikahan telah terjadi, maka di hadapan Allah, kedua orang tersebut telah dianggap menjadi satu, dan tidak boleh ada yang menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah.

**KEPUSTAKAAN**

- B. J. Boland, *Dogmatika Kebenaran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati (2013). "*Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Penyebab Perceraian*". Komunitas. 5 (2): 209. ISSN 2460-7320.
- Charles F. Pfeiffer dan Everett F Harrison, *Tafsiran Alkitab Wyclife Vol. 3*. Malang: Gandum Mas, 2013.
- Cindy Mutia Annur, *Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)* Lembaga: Badan Pusat Statistik (BPS) Tanggal rilis: 25 Februari 2022 Wilayah: Indonesia Periode survei: 2017-2021
- Dianne Bergant, Robert J Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. Yogyakarta: kanisius,2002.
- Djumairi, Achmad, S.H. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

- Dr. Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Duyverman, *Pembimbing ke Dalam Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Gatot Wiyono, *Eksposisi Injil Matius*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021.
- Gunawan (2014). "*Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*". Diakses pada 20 November 2020.
- J.J, de Heer, *Tafsiran Alkitab Injil Matius*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994
- Jhon Drane, *Memahami Perjanjian Baru*. Jakarta :BPK Gunung Mulia, 2003.
- Kompas TV, *Angka Perceraian Karena Ekonomi Meningkat selama Pandemi* (Lumajang: 2021)
- Mattew Hendry, *Tafsiran Mattew Hendry Injil Matius*. Malang: Momentum, 2007.
- Risnawati, *Perceraian Berdampak Pada Psikologis Anak Usia Remaja*. Sleman :Budi Utama, 2018
- S. A. Hakim. *Hukum Perkawinan*. Bandung Elemen, 1974.
- Soedaryono. Soemin, S.H. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Pisikologi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989.
- Stephen, *Cerai yuk! Siapa takut?* Komunitas Blogger Kristen, 2007
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta, 1991.
- William J. Goode, *Sosiologi keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991